

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dapat dimaknai dengan, adanya janji yang cukup kuat atau *mitsaqan ghalidzan* sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya bermakna “perkawinan berdasar hukum Islam ialah komitmen yang sangat kuat untuk dapat taat terhadap perintah Allah serta melaksanakan ibadah.¹ Artinya perkawinan diwajibkan untuk sah berdasar hukum agama dan dilaksanakan menurut tuntutan Tuhan. Karena ketika di *yaumul hisab* suami istri harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang terjadi pada sebuah perkawinan baik berdasar sepengetahuan pihak lain maupun tidak.² Sebagaimana Allah berfirman:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Pada hari ini Kami kunci mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan”. (QS. Yā-Sīn: 65)³

Karenanya Islam memberikan anjuran terhadap pernikahan, serta memberikan aturan dengan penuh kehati-hatian, untuk dapat membawa kebermanfaatan hidup sebagaimana posisi yang begitu mulia di tengah

¹ Didi Yulianto, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, aplikasi: anonime act.

² Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*, digandakan oleh: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Seksi Bimas Islam, 4.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *AS-SALAM Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. Kedua*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2012), 445.

mahluk Tuhan lainnya. Dengan pernikahan, kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani tetap terjaga.⁴

Dalam pernikahan terdapat rukun-rukun, antara lain: kedua mempelai, adanya wali, dan dua saksi, ijab, dan qobul. Lima rukun pernikahan harus dipenuhi, karena jika salah satunya tidak ada, sehingga perkawinan dinyatakan tidak sah.⁵

Pernikahan yang sah memiliki implikasi yang timbul setelahnya yakni halal untuk melakukan kesenangan antara suami dan istri, serta bagi istri kepemilikan mahar adalah hak dari istri, adanya hak serta kewajiban yang ada antara suami dengan istri, peran dari suami adalah sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga, kelahiran anak dari pernikahan menjadi anak yang sah, kemunculan kewajiban dari suami untuk memenuhi biaya hidup istri dan memberikan didikan pada istri dan anak, serta memberikan tempat tinggal bersama, saling memiliki hak waris antara suami istri serta anak, adanya banyak larangan demi perkawinan, ayah memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan, dan jika salah satu pasangan meninggal, maka orang lain memiliki hak untuk menjadi wali bagi anak serta harta benda yang dimiliki.⁶

Perwalian merupakan salah satu implikasi dari suatu perkawinan yang sah, sebagaimana telah disebutkan pada alinea sebelumnya. Menurut hukum

⁴ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996), 26.

⁵ Abd. Muhammad Rifa'I, *Rahasia Nikah*, (Bojonegoro: Jaya mandiri Comp, 2000), 13.

⁶ Samuji, "Perkawinan Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Paradigma*, Volume 2 Nomor 1 (November, 2015), 6.

Islam, *al-walayah* (perwalian) ada tiga bagian, ialah perwalian atas jiwa, harta, dan keduanya.

Praktik pernikahan di masyarakat, tidak jarang ditemui pernikahan yang diperbarui atau disebut *tajdidun nikah*, yaitu akad nikah yang dilakukan dua kali. Dalam praktik pernikahan tersebut tentu ada beberapa implikasi, yang salah satunya dalam hal perwalian.

Oleh karena itu penulis mengangkat tema yang berfokus pada hak perwalian anak dari pernikahan yang diperbarui, yang kemudian penulis merumuskan lebih luas menjadi judul **“Hak Perwalian Anak dari Pernikahan yang Diperbarui (Analisis Fikih Terhadap Praktik *Tajdidun Nikah* di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)”**.

B. Definisi Operasional

1. Fikih⁷

Ringkasnya, fikih merupakan suatu dugaan yang cukup kuat untuk tercapai seseorang dalam usaha menemukan Tuhan. Fikih berkaitan dengan sifat praktis hukum syariah yang berakar pada argumentasi yang rinci. Aturan-aturan syara' inilah yang disebut fikih, Baik yang dihasilkan dengan cara *ijtihad* maupun tanpa *ijtihad*. Maka hukum yang erat kaitan dengan aqidah serta akhlak yang didalamnya bukan termasuk pembahasan Ilmu Fiqih serta dinyatakan sebagai Ilmu Fiqih.

⁷ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 9-10.

Berdasarkan definisi tersebut, ada perbedaan utama antara syariah dan fikih:

- a. Ketentuan syariat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan wahyu dari Allah serta Sunnah dari Rasulullah SAW, sedang fikih merupakan pemahaman manusia yang sesuai dengan syariat sebagaimana tertuang dan kitab fikih.
- b. Sifat dari syariat ini begitu mendasar atau fundamen dan terdapat cakupan yang lebih luas termasuk juga akidah dan akhlak, sedang fikih memiliki sifat yang lebih terbatas di hukum yang berisi aturan tentang perilaku manusia yang secara umum disebut dengan tindakan hukum.
- c. Syariah memiliki makna bahwa ketetapan Allah dan Rasulullah sehingga diberlakukan, sedangkan fikih adalah karya manusia sebagai akibat perubahan sebagaimana perkembangan.
- d. Syariah hanya terdapat satu, sedangkan jumlah dari fikih banyak karenanya adalah pemahaman manusia.
- e. Dalam syariah terdapat konsep yang menyatu dengan Islam sedang fikih merupakan keberagaman pikiran yang dianjurkan pada Islam.

2. *Tajdidun Nikah*

Menurut bahasa *tajdid* bermakna pembaharuan yang berasal dari bahasa Arab جَدَّدَ - يُجَدِّدُ - جَدِّدًا yang berarti memperbarui.⁸ Sedangkan nikah

⁸ Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997), 43.

memiliki arti, berkumpul atau bergabung dengan sesuatu yang lain. Berdasar etimologis, perkawinan merupakan akad yang begitu suci serta memiliki kemuliaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sehingga status suami istri dinyatakan sah untuk melakukan perilaku seksual yang diharamkan guna untuk mencapai *sakinah, mawadah, dan kasih sayang* dermawan, dan saling memberikan dukungan.⁹

Tajdid berarti bahwa pembangunan kembali, penghidupan kembali, penataan dan perbaikan kembali sebagaimana yang telah diharapkan. berdasarkan istilah *tajdid* terdapat dua pengertian, diantaranya:

- a. Ditinjau dari sasaran, dasarnya serta tidak adanya perubahan sumber, sehingga *tajdid* dimaknai dengan pengembalian segala sesuai pada keadaan semula.
- b. *Tajdid* berarti modernisasi, jika tidak terdapat dasar, landasan, serta tidak adanya perubahan sumber sebagaimana kondisi serta situasi pada suatu ruang dan waktu.¹⁰

Drs. Abu Baiqni serta Drs. Arni Fauziana mendefinisikan تَجْدِيدٌ

yang memiliki makna memperbaiki serta menghidupkan lagi berbagai nilai keagamaan sebagaimana Al-qur'ann dan sunnah setelah adanya pergeseran nilai di masyarakat muslim.¹¹

⁹ Wakidyusuf, "Fikih Munakahat 3, Tajdid Nikah (pembaharuan nikah)", <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/27/fiqh-munakahat-3-tajdid-nikah-pembaharuan-nikah/>, diakses pada 14/07/2020.

¹⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147.

¹¹ Abu Baiquni & Arni Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*, (Jakarta: PT. Gravindo, 1995), 12.

Nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ yaitu bentuk *masdar* yang berasal dari *fi'il madhi* نَكَحَ yang berarti menikah atau nikah.

Berdasarkan salah satu pakar fikih Ibrahim al-Bajuri, beliau menyampaikan pengertian nikah sebagai akad yang memuat beberapa rukun dan syarat yang sudah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai definisi *tajdid* serta nikah yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga disimpulkan bahwa Tajdidun nikah yang berarti pembaruan akad. Secara luas dapat dimaknai dengan terjadinya akad nikah yang sah sebagaimana *syara'*. Setelah itu dengan adanya niat kehati-hatiann untuk memperoleh kenyamanan maka akad dilakukan satu kali ataupun lebih sebagaimana syarat dan rukun yang sudah ditentukan sehingga hubungan dinyatakan sah berstatus suami istri. Harapan dari pernikahan adalah terwujudkan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih, tolong menolong, sejahtera, serta bahagia.

3. Nasab

Kata nasab berasal dari نَسَبًا yang artinya ikatan keluarga atau hubungan pertalian keluarga.¹² Menurut KBBI nasab diserap dari bahasa Arab yang memiliki makna keturunan yang berasal dari ayah.¹³

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penerjemah Al-Qur'an, 2001), 64.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi: Badan Bhasa, Kemendikbud

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasar atas latar belakang, maka perlu bagi penulis untuk melakukan identifikasi masalah, sehingga nantinya dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa tersebut. Identifikasi permasalahan pada penelitian umumnya diuraikan berikut ini:

- a. Bagaimana praktik terjadinya *tajdidun nikah*.
- b. Bagaimana hukum atau status perkawinan yang pertama setelah dilakukannya pernikahan atau pengucapan ijab qobul yang kedua.
- c. Apa implikasi dari *tajdidun nikah* terhadap hubungan keharmonisan rumah tangga.
- d. Bagaimana hak perwalian anak dari pernikahan yang diperbarui menurut fikih.

2. Batasan Masalah

Berdasar atas permasalahan yang sudah diidentifikasi oleh penulis, sehingga dapat membatasi permasalahan tersebut dengan fokus menganalisis hak perwalian anak dari perkawinan yang diperbarui menurut fikih.

D. Rumusan Masalah

Berdasar atas latar belakang serta batas permasalahan sehingga dirumuskan berikut:

1. Bagaimana praktik *tajdidun nikah* di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana hak perwalian anak terhadap pernikahan yang diperbarui menurut fikih?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui hak perwalian anak terhadap pernikahan yang diperbarui menurut fikih.

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan data berkontribusi secara positif bagi akademisi, untuk melihat berkenaan dengan perwalian anak terhadap pernikahan yang diperbarui menurut fikih.
 - b. Penelitian ini mampu memberikan masukan bagi peneliti pada masa mendatang yang meneliti sebagaimana terdapat kaitan dengan penelitian ini, dan juga dapat sebagai sarana pembelajaran bagi yang ingin mengetahuinya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi bagi mereka yang membutuhkan, yang berkeinginan mengetahui bagaimana hak perwalian anak terhadap pernikahan yang diperbarui menurut fikih.

- b. Memberikan kekayaan ilmu, baik bagi penulis maupun masyarakat apa itu *tajdidun nikah* dan bagaimana pandangan fikih terhadap hak perwalian anak dari pernikahan tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Novan Sultoni Latif (2008) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. ¹⁴	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “ <i>Nganyar-anyari Nikah</i> ” atau <i>Tajdid Nikah</i> : Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2007-2008.	Mengusung tema <i>nikah tajdidun</i> .	Sedangkan penulis mengangkat tema perihal hak perwalian anak dari pernikahan yang diperbarui berdasarkan analisis fikih, praktik yang terjadi di Desa Sidomulyo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro. Penelitian dari saudara Novan Sultoni Latif berfokus pada tinjauan hukum Islam dari <i>tajdidun nikah</i> , sedangkan peneliti berfokus pada hak perwalian anak dari praktik <i>tajdidun nikah</i> tersebut. serta penelitian saudara Novan Sultoni Latif menggunakan metode <i>field research</i> , sedangkan penulis

¹⁴ Novan Sultoni Latif, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyar-anyari Nikah atau Tajdid Nikah Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen*” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

			menggunakan metode dengan menggabungkan <i>field research</i> dan <i>library research</i> .
Khasan Saifullah (2018) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo ¹⁵	Implikasi <i>Tajdid al-Nikah</i> Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro	Mengusung tema <i>tajdidun nikah</i> , dan menggunakan penelitian kualitatif.	Penelitian Khasan Saifullah berfokus pada implikasi terhadap hubungan suami istri dalam membina keluarga, sedangkan fokus dari peneliti adalah hak perwalian anak dari <i>tajdidun nikah</i> tersebut menurut fikih.
Elly Shofiana (2018) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. ¹⁶	Analisis <i>Tajdidun Nikah</i> Karena Wali yang Tidak Sah di KUA Kec. Genuk Kota Semarang	Meneliti tentang <i>tajdidun nikah</i> , dan mengangkat tema tentang wali.	Judul penelitian Elly Shofiana berbeda dengan penulis, baik dari inti tema, maupun lokasi yang diteliti. Jika saudara Elly Shofiana mengangkat tema tentang <i>tajdidun nikah</i> karena wali yang tidak sah, penulis mengangkat tema tentang hak perwalian anak dari <i>tajdidun nikah</i> atau pernikahan yang diperbarui menurut analisis fikih.

¹⁵ Khasanah Saifullah, “*Implikasi Tajdid al-Nikah Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro)*” (Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018).

¹⁶ Elly Shofiana, “*Analisis Tajdidun nikah Karena Wali yang Tidak Sah di KUA Kec. Genuk Kota Semarang*” (Skripsi-UIN Wali Songo, Semarang, 2018).

H. Kerangka Teori

1. Nikah

Nikah نِكَاحٌ yaitu bentuk *masdar* yang berasal dari *fi'il madhi*

وَالنِّكَاحُ yang berarti menikah atau nikah. Adapun dalam kitab Fathul Qarib:

وَالنِّكَاحُ يُطْلَقُ لِعَهِّ عَلَى الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدِ وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

Artinya: Kata nikah menurut bahasa bermakna “kumpul, *wati*, atau *jimak* dan akad”. Sedang secara Syara yakni akad yang didalamnya terdapat syarat dan rukun.¹⁷

Terdapat beberapa persyaratan, rukun, serta kewajiban yang terdapat dalam akad nikah yakni perasaan suka dari keduanya, terdapat izin dari wali dan saksi, dengan mahar serta ijab kabul.¹⁸

2. Tajdidun Nikah

Menurut terminologis *tajdid* bermakna pembaharuan yang berasal dari bahasa Arab جَدَّدَ-يُجَدِّدُ-تَجْدِيدًا yang berarti memperbarui.¹⁹ *Tajdid* bermakna sebagai pembangunan kembali, penghidupan kembali, penataan, serta perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Sedang secara istilah *tajdid* dapat dimaknai dengan sasaran dasar yang mana tidak ada perubahan

¹⁷ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib (buku dua)*, (Jawa Barat: Mukjizat Manivestasi Santri Jawa Barat, 2013), 109.

¹⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 90

¹⁹ Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar ...*, 43.

sumber, yang artinya pengembalian segala sesuatu pada kondisi semula. Kedua, *tajdid* merupakan modernisasi serta sumber yang tidak adanya perubahan sebagaimana kondisi dan situasi, ruang dan juga waktu²⁰

Kesimpulannya *tajdidun nikah* berarti pembaruan akad nikah. Makna luasnya adalah, telah terjadi akad nikah yang sah berdasarkan syara', selanjutnya dengan niat *ikhfiyat* atau penuh kehati-hatian serta agar kenyamanan hati diperoleh akad nikah yang dilakukan sekali atau lebih sebagaimana rukun dan syarat islam sehingga hubungan suami istri dinyatakan sah. Dengan harapan terwujudnya tujuan perkawinan yaitu keluarga yang cinta kasih, tolong menolong, sejahtera, dan bahagia.

Menurut fikih, hukum *i'adah* (pengulangan) atau suatu perbuatan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pengulangan yang dikarenakan adanya kecacatan ketika perbuatan pertama, atau;
- b. Pengulangan yang dukan karena kecacatan saat perbuatan pertama.²¹

Secara umum yang mudah dipahami masyarakat adalah *tajdidun nikah* adalah praktik:

- a. Melaksanakan pernikahan yang sah menurut syariat agama kemudian melaksanakan pernikahan atau menikah ulang di Kantor Urusan

²⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum...*, 147.

²¹ Khairani, Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, ISSN: 2549-3132; E-ISSN: 2549-3167 (Juli-Desember 2017), 405.

Agama (KUA). Bertujuan untuk menguatkan status pernikahan di mata hukum, dan negara.

- b. Telah melaksanakan pekawinan yang sah sebagaimana agama serta negara. Namun karena berbagai alasan dalam permasalahan rumah tangga, maka dilakukanlah *tajdidun nikah*, harapan terwujudnya tujuan perkawinan ialah keberadaan keluarga dengan cinta dan kasih, tolong menolong, sejahtera, dan bahagia.

Dari praktik *tajdidun nikah* yang telah disebutkan, bisa disebutkan lagi beberapa kondisi yang berkaitan dengan kelahiran anak, diantaranya:

- a. Kelahiran anak di antara terjadinya *tajdidun nikah*;
- b. Kelahiran anak sebelum atau sesudah adanya *tajdiidun nikah*.

Kedua contoh di atas memiliki beberapa implikasi dalam hal perwalian. Jika kelahiran anak terjadi setelah pernikahan yang hukumnya sah menurut syara', tetapi belum sah atau belum diakui menurut negara, karena belum tercatatnya pernikahan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Demikian juga jika masa kehamilan yang terjadi kurang dari masa minimal kehamilan menurut fikih yaitu enam bulan, baik dihitung dari pernikahan yang sah berdasar *syara'* sah serta menurut hukum positif.

3. Nasab

Kata nasab berasal dari نَسَبًا yang artinya ikatan keluarga atau hubungan pertalian keluarga.²² Menurut KBBI, istilah nasab dari bahasa

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penerjemah Al-Qur'an, 2001), 64.

Arab. Kata nasab tidak adanya pergeseran makna yang berarti, yang diartikan sebagai keturunan dari pihak ayah atau keluarga.²³

Dalam Al-qur'an tertera pada surah al-Mu'minin ayat 101, surah al-Furqan ayat 54, serta al-Shaffat ayat 158. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwasannya nasab memiliki makna yang sangat krusial, sehingga manusia menganggap hubungan kekerabatan masih sangat penting ketika di akhirat. Mereka beranggapan bahwa ketika di akhirat, hubungan kekeluargaan dapat membantu merampungkan persoalan besar yang sedang maupun yang akan terjadi. Ketiga ayat ini menyampaikan bahwa, di akhirat tidak ada lagi hubungan nasab. Hal ini mendeskripsikan bahwa Allah mengakui dan menegaskan bahwa persoalan nasab ada urgensinya di kehidupan dunia. Namun di akhirat tidak ada relevansinya, apalagi hal-hal yang tidak diberikan izin sang Allah SWT. Hal-hal yang diberikan izin oleh Allah sebagaimana tertuang dalam banyak sekali sunnah, ketika di depan pengadilan Allah seseorang dapat menyampaikan manfaat dan kerugian bagi orang lain. Seperti yang ditegaskan di Al-Qur'an tentang perkara nasab yang menjadi sesuatu persoalan yang krusial.²⁴

Wahbah al-Zauhayli mendeskripsikan nasab sebagai landasan yang kokoh untuk berkeluarga berdasar atas kesatuan darah maupun pertimbangan bahwa terdapat satu bagian dengan yang lainnya. Salah satu

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi: Badan Bhasa, Kemendikbud

²⁴ M. Jamil, "Nasab Dalam Prespektif Tafsir Ahkam", *Jurnal Ahkam*, volume XVI no. 1 (Januari, 2016), 142.

contohnya adalah seorang anak menjadi bagian dari ayah, sementara ayah bagian dari kakeknya, sehingga orang yang memiliki hubungan darah.²⁵

Dalam hukum Islam nasab termasuk memiliki peran penting karena menimbulkan beberapa akibat. Sehingga ditimbulkan adanya hubungan nasab yang mana terdapat hubungan pendekatan yang memiliki hubungan dengan keluarga diantaranya pewarisan, kekerabatan, serta perwalian.

Pertama adalah hal pewarisan. Garis keturunan mampu menyebabkan berpindahnya harta benda dari kematian seseorang semasa hidup. Seperti adanya alasan yang membuat seorang dapat memperoleh hak waris ialah hubungan kekerabatan (yang mempunyai ikatan seperti orang tua, anak, saudara kandung, paman, serta sebagainya), dan *wala'* yaitu hubungan kekerabatan karena alasan hukum, dengan telah membebaskan budak.

Kedua kekerabatan (*mahram*), ialah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Karena beberapa faktor diantaranya faktor keturunan, perusuhan, dan pernikahan dalam hukum Islam.²⁶

Ketiga perwalian. Berdasarkan hukum Islam perwalian adalah tanggung jawab yang berasal dari orang tua terhadap anaknya. *Hadhanah* menurut hukum dapat diartikan:

“memelihara anak-anak yang masih kecil, laki-laki dan perempuan yang sudah besar namun belum menjadikan kebaikan serta menjaga dari sesuatu yang dapat merusak atau menjadikan

²⁵ *Ibid*, 126.

²⁶ *Ibid*, 129.

sakit, memberikan pendidikan secara jasmani, rohani, serta akad sehingga dapat berdiri sendiri dalam memikul tanggung jawab”

Orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan kepada anak baik secara lahir maupun secara batin serta memiliki tanggung jawab penuh atas pengasuhan, pendidikan moral serta agama dari anak.²⁷

Dalam Islam perwalian terbagi atas, berikut:

- a. Perwalian jiwa ialah hubungan perwalian yang terdapat kaitan dengan pengawasan pada berbagai urusan serta hubungan dengan permasalahan seperti pewarisan, pemeliharaan, mendidikan anak, kesehatan, dan mengawasi aktivitas anak.
- b. Perwalian harta yakni perwalian yang memiliki keterkaitan dengan ihwal atas kekayaan untuk mengembangkan, memelihara, serta membelanjakan.
- c. Perwalian jiwa dan harta ialah perwalitas atas berbagai urusan pribadi dan harta kekayaan, dan kekuasaan ada pada tangan ayah dan kakek.²⁸

I. Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data

Diperlukan pengumpulan data sehingga pertanyaan atas rumusan masalah dapat terjawab sebagai bentuk implikasi *tajdidun nikah* terhadap

²⁷ Sayuti, *Perwalian Dalam Hukum Islam*, Bahan Diskusi Hakim PA.Pbr, 3.

²⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

hak perwalian anak, baik dari sumber tertulis yaitu kitab atau buku, maupun sumber yang diperoleh dari wawancara.

2. Sumber Data

Digabungkan penelitian lapangan dan kepustakaan, sehingga sumber data diperoleh dari wawancara, buku, kitab, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yaitu metode ilmu sosial dengan pengumpulan serta analisa data yang berbentuk verbal ataupun tulisan serta tindakan manusia. Tidak dilakukan kuantifikasi dari data kualitatif serta tidak dilakukan evaluasi pada angka. Karenanya analisa data pada penelitian kualitatif yakni perkataan serta tindakan manusia.²⁹

Diberikan gambaran dalam penelitian ini atas peristiwa, kejadian, kegiatan sosial, serta perilaku, persepsi, serta pikiran manusia secara perorangan atau kelompok. Sifat dari penelitian ini adalah induktif yang berarti bahwa asal permasalahan adalah dari data yang terbuka untuk ditarsirkan.³⁰

Adapun sumber data akan dibagi diantaranya:

- a. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, beberapa kitab diantaranya *Fathul Qarib*, *Tuhfatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj*, beberapa buku dan yang lainnya.

²⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 13.

³⁰ Udin Syaefudin Sa'ud, *Modul Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar*, (Bandung: UPI, 2007), 84.

- b. Data sekunder diperoleh dengan memberi penjelasan tentang data primer. Berupa jurnal, buku, maupun penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara

Wawancara yang memiliki makna dialog antara dua orang atau lebih dengan pengajuan pertanyaan dari peneliti untuk sekelompok subjek sehingga ditemukan jawaban. Penelitian ini memiliki dua narasumber yaitu yang bernama Mida Dwi Lutanti dan Ana.

b. Teknik dokumentasi

Ialah pengkajian dokumen untuk dilakukan penelaahan berkenaan dengan pengetahuan serta informasi yang hendak dipelajari, diantaranya buku, teori, hukum, argumentasi serta hukum lain yang memiliki keterkaitan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data dari berbagai sumber, kemudian dilakukan pengolahan data sebagaimana kode etik penelitian, dengan langkah berikut:

a. *Editing* (pemeriksaan data)

Yaitu kegiatan untuk mempelajari kembali rekaman data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, apakah hasil pencatatan atau data

sudah baik serta siap untuk diolah lebih lanjut atau perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat digunakan untuk proses selanjutnya.

b. Rekonstruksi data

Ialah penyusunan kembali dengan penuh keteraturan, koheren, serta logis, sehingga lebih mudah dipahami serta ditafsirkan. Data yang telah terkumpul akan disusun secara teratur agar pembahasan penelitian dapat dipahami oleh pembaca.

c. Sistematika data

Yaitu Menempatkan data berdasarkan kerangka pembahasan yang sistematis sesuai urutan masalah. Kemudian penulis akan memilah dan mengurutkan permasalahan penelitian dari data-data yg sudah terkumpul, berdasarkan dengan sistematika penulisan yang terdapat di panduan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Adab.

5. Teknik Analisis Data

Ialah proses mendeskripsikan (*description*) serta menyusun transkrip wawancara dan berbagai bahan lain yang sudah dikumpulkan. Sehingga peneliti dapat meningkatkan pemahamannya atas suatu data sehingga kemudian dapat disajikan terhadap pihak lain dengan jelas berkenaan dengan apa yang ada di lapangan.

Pada teknik ini, rangkaian proses analisis ada tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu meringkas, menentukan hal yang mendasar, fokus pada hal yang krusial, dan menyederhanakan data lapangan. Sehingga gambaran lebih jelas serta memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya;
2. *Display* data, yakni proses penyusunan berbagai jenis informasi yang kompleks dalam bentuk yang tersistematis sehingga mudah dipahami, kemudian setelah reduksi data maka penyajian dilakukan dengan pola;
3. *Conclusion drawing*, merupakan analisa data secara keberlanjutan selama data dikumpulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat diskripsi terhadap pola.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun atas lima bab, diantaranya:

BAB I: berisi tentang pendahuluan yang didalamnya ada latar belakang, Definisi operasional, Identifikasi serta batasan permasalahan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, penelitian yang relevan, kerangka teoritis, serta metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: Kerangka teori, tentang pengertian pernikahan: definisi, syarat dan rukun nikah, hikmah pernikahan. *Tajdidun nikah* yaitu tentang: definisi dan dasar hukum *tajdidun nikah*. Nasab: definisi nasab, nasab dalam tafsir Al-Qur'an, sebab-sebab ditetapkannya nasab, masa kehamilan minimal, cara penetapan nasab, dan akibat yang timbul dari hubungan nasab.

BAB III: Berisikan tentang bagaimana praktik *tajdidun nikah* di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV: Temuan dan analisis, berisi analisa tentang praktik *tajdidun nikah* dan hak perwalian anak terhadap pernikahan tersebut, yang berlandaskan dari sumber-sumber yang relevan.

BAB V: Penutup yang didalamnya termuat simpulan serta saran.



UNUGIRI
BOJONEGORO